



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Nur Salakea alias Ude;
2. Tempat lahir : Leok;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/21 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I Lingkungan Los Kecamatan Biau
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/PID.B/2015/PN.BUL tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara baik selama dalam tahanan Rutan maupun dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Moh. Nur Salakea alias Ude, walaupun sudah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana mohon hukuman yang ringan-ringannya dan dibebaskan dari segala macam hukuman;
2. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri bersama 4 empat orang anak yang masih sangat kecil yang perlu nafkah setiap saat untuk kelangsungan hidup mereka;
5. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa bersama Kasat Reskrim Polres Buol sudah bersama dan saling memaafkan;
7. Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk membawa badik di hadapan umum;
8. Bahwa Terdakwa sopan dimuka persidangan dan tidak mempersulit jalanya persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tuntutan pidana penjara yang sebelumnya selama 6 (enam) bulan turun menjadi 4 (empat) bulan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, ketika saksi Reski Suardi alias Reski bersama rekan-rekannya dari Reskrim Polres Buol yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Buol berada di tempat kejadian perkara pengrusakan, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan beberapa orang yang sedang bersengketa tanah antara keluarga Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude dengan keluarga saksi Usman Jahura ditempat yang akan dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti saksi Jaelani M. Sua alias Ilak, setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung membentak dengan bersuara kasar sambil marah-marah dan memanggil kakaknya, selanjutnya Kasat Reskrim Polres Buol memanggil Terdakwa untuk berbicara secara baik-baik dan secara kekeluargaan demi menjaga keamanan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan Terdakwa justru melakukan perlawanan, sehingga Kasat Reskrim Polres Buol langsung menghampiri dan merangkul Terdakwa untuk menenangkannya, kemudian Kasat Reskrim Polres Buol mendapatkan Terdakwa tanpa izin membawa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi Reski Suardi alias Reski langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Bin Rahmat Lamase alias Siso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian dari Polres Buol karena membawa senjata tajam jenis badik pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Los, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi diajak oleh saksi Jaelani M Sua alias Ilak untuk menonton pembongkaran batu gunung di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketikasaksi sudah berada dilokasi tersebut saksi melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian Polres Buol kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lalu tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil dan setelah itu mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pada saat membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Polres Buol yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Jaelani M Sua alias Ilak dalam perkara Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Jaelani M Sua alias Ilak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi);
- Bahwa pemeriksaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penyidikan;
- Bahwa saksi Jaelani M Sua alias Ilak memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada tekanan, paksaan, ancaman dan kekerasan dari pihak mana pun dan keterangan tersebut diberikan setelah diambil sumpah menurut agamanya;
 - Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan senjata milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang Polisi dari Polres Buol karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut karena untuk melindungi diri ketika sedang bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa dari tempat kerja dan pulang ke rumah untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa lalu ketiduran kemudian datang anak Terdakwa membangunkan Terdakwa sambil berkata "tidak kerja pak" selanjutnya Terdakwa kemudian bangun dan mengambil senjata tajam jenis badik tersebut dan menyelipkannya di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kerja. Pada saat berangkat ke tempat kerja Terdakwa melewati tanah keluarga yang merupakan tanah sengketa antara keluarga Terdakwa dan Usman Jahura dimana hendak dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buol dan Terdakwa melihat 4 (empat) orang anggota Polisi dan 2 (dua) sepupu Terdakwa berada di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian berhenti dan memanggil kakak sepupu Terdakwa dan menanyakan apakah tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran dan kakak sepupu Terdakwa mengatakan bahwa orang dari Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak datang. Selanjutnya anggota polisi tersebut mendatangi dan kemudian mengamankan Terdakwa lalu menemukan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik tersebut ke tempat kerja karena Terdakwa sering bekerja hingga tengah malam dimana ditempat kerja Terdakwa sering ada binatang buas seperti ular;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis badik tersebut di pinggang sebelah kiri karena Terdakwa terburu-buru ingin kembali ke tempat kerja sebab akan ada pemuatan batu;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki senjata tajam jenis badik tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang anak Terdakwa membangunkan kemudian mengatakan "tidak kerja pak" selanjutnya Terdakwa bangun lalu mengambil pisau badik dan menyelipkannya di pinggang, kemudian Terdakwa pergi untuk kembali ke tempat bekerja, namun ketika didalam perjalanan tersebut Terdakwa melewati lokasi tanah keluarga yang merupakan tanah sengketa antara keluarga Terdakwa dan Usman Jahura dimana saat itu ada petugas dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buol yang akan melakukan pengukuran tanah, kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil kakak sepupu Terdakwa dengan emosi sehingga membuat saksi Reski Suardi alias Reski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekannya dari Reskrim Polres Buol yang saat itu sedang berada di lokasi tanah sengketa langsung mengamankan Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk melindungi diri karena Terdakwa sering bekerja hingga tengah malam dimana ditempat bekerja tersebut sering ada binatang buas seperti ular;
- Bahwa pisau badik tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pada saat membawa pisau badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Moh. Nur Salakea alias Ude dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang anak Terdakwa membangunkan kemudian mengatakan "tidak kerja pak" selanjutnya Terdakwa bangun lalu mengambil pisau badik dan menyelipkannya di pinggang, kemudian Terdakwa pergi untuk kembali ke tempat bekerja, namun ketika didalam perjalanan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati lokasi tanah keluarga yang merupakan tanah sengketa antara keluarga Terdakwa dan Usman Jahura dimana saat itu ada petugas dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Buol yang akan melakukan pengukuran tanah, kemudian Terdakwa berhenti dan memanggil kakak sepupu Terdakwa dengan emosi sehingga membuat saksi Reski Suardi alias Reski bersama dengan rekannya dari Reskrim Polres Buol yang saat itu sedang berada di lokasi tanah sengketa langsung mengamankan Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk melindungi diri karena Terdakwa sering bekerja hingga tengah malam dimana ditempat bekerja tersebut sering ada binatang buas seperti ular;

Bahwa pisau badik tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pada saat membawa pisau badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pidana ini adalah bukan merupakan upaya pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan memberikan pelajaran yang berharga kepadanya agar tidak mengulanginya lagi dikemudian hari serta secara umum memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nur Salakea alias Ude tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi berwarna coklat dengan ukuran panjang 28 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat hitam dan terdapat lilitan isolasi berwarna bening, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.



Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.